



**PEMAHAMAN HUKUM PASANGAN  
BEDA AGAMA TERHADAP BATALNYA  
PERKAWINAN AKIBAT KONVERSI  
AGAMA  
(Studi Di Kecamatan Kajen)**



**SAFIRA INFITA AMALIA**  
**NIM. 1121126**

**2025**

**PEMAHAMAN HUKUM PASANGAN BEDA AGAMA  
TERHADAP BATALNYA PERKAWINAN AKIBAT  
KONVERSI AGAMA  
(Studi Di Kecamatan Kajen)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**SAFIRA INFITA AMALIA**

**NIM. 1121126**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

**PEMAHAMAN HUKUM PASANGAN BEDA AGAMA  
TERHADAP BATALNYA PERKAWINAN AKIBAT  
KONVERSI AGAMA  
(Studi Di Kecamatan Kajen)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**SAFIRA INFITA AMALIA**

**NIM. 1121126**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SAFIRA INFITA AMALIA

NIM : 1121126

Judul Skripsi : Pemahaman Hukum Pasangan Beda Agama Terhadap  
Batalnya Perkawinan Akibat Konversi Agama (Studi  
Di Kecamatan Kajen)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 03 Juli 2025

Yang Menyatakan,



**SAFIRA INFITA AMALIA**  
NIM . 1121126

## NOTA PEMBIMBING

**Uswatun Khasanah, M.S.I**

**Paesan Selatan Gang. Masjid Jami, Kedungwuni**

Lampiran : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Safira Infita Amalia

**Kepada Yth.**

Dekan Fakultas Syariah

UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

**Assalamu'alaikum Wr. Wb**

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : SAFIRA INFITA AMALIA

Nim : 1121126

Judul : Pemahaman Hukum Pasangan Beda Agama Terhadap Batalnya Perkawinan Akibat Konversi Agama (Studi Di Kecamatan Kajen)

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

**Wassalamualaikum Wr. Wb.**

Pekalongan, 03 Juli 2025

Pembimbing,



Uswatun Khasanah, M.S.I

NIP: 198306132015032004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517  
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Safira Infita Amalia

NIM : 1121126

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Pemahaman Hukum Pasangan Beda Agama Terhadap Batalnya Perkawinan Akibat Konversi Agama ( Studi di Kecamatan Kajen)

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

**Pembimbing**

Uswatun Klifasanah, M.S.I.  
NIP. 198306132015032004

**Dewan penguji**

**Penguji I**

Dra. Hj. Rita Rachmawati, M.Pd  
NIP.196503301991032001

**Penguji II**

Tarmidzi, M.S.I.  
NIP. 197802222023211006

Pekalongan, 11 Juli 2025

Disahkan Oleh

**Dekan**



**PENDOMAN TRANSLITERASI  
KEPUTUSAN BERSAMA  
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA  
Nomor: 158 Tahun 1987  
Nomor: 0543b//U/1987**

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

**A. Konsonan Tunggal**

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

**Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan**

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Keterangan</b>
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	<b>B</b>	Be
ت	Ta'	<b>T</b>	Te
ث	Ša'	<b>Š</b>	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	<b>J</b>	Je
ح	Ha'	<b>ḥ</b>	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	<b>Kh</b>	ka dan ha
د	Dal	<b>D</b>	De
ذ	Žal	<b>Ž</b>	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	<b>R</b>	Er
ز	Zai	<b>Z</b>	Zet
س	Sin	<b>S</b>	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	’	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	we
ه	Ha’	H	ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya’	Y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

**Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a

ـ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

**Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...ِ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ...ِ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

**Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...ِ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إَ...ِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas

و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas
------	----------------	---	---------------------

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

## D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t";
2. Ta' marbutah mati yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".\;
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

## E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu;
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf

atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا - Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ / Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ / Allaāhu gafūrun rahīm

- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا / Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita, pemimpin kita Nabi Agung Muhammad SAW, semoga kelak kita menjadi umat yang mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir, aamiin. Skripsi yang telah melalui berbagai macam proses dan tahapan ini Alhamdulillah telah selesai. Terima kasih penulis sampaikan atas bantuan dan dukungan orang-orang sekitar yang memberikan pengaruh besar bertahap motivasi penulis selama proses pembuatan skripsi ini. Saya sebagai penulis mempersembahkan kepada mereka yang turut berpengaruh dalam penyelesaian skripsi ini khususnya kepada:

1. Kepada orang tua tercinta Bapak Rahmulyo dan Ibu Yumaroh yang tidak pernah lelah mendidik, memberikan motivasi, dan dukungan doa restu, serta memberikan semangat dalam setiap langkah yang penulis tempuh sampai saat ini.
2. Kepada adik penulis Sheila Nurul Maulidah yang selalu memberikan dukungan dan rasa cintanya kepada penulis.
3. Kepada sahabat penulis Dewi Larasati, Nuraeni Nadia, Dewi Nur Istiqomah dan Khairunnisa yang memberikan waktu, senantiasa mendukung, dan memberikan arahan kepada penulis.
4. Kepada seluruh keluarga besar yang selalu menasehati dan mensupport penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap dosen UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, khususnya Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada patner saya Fadhlán Abied Ash Shidiqi yang telah menjadi tempat berkeluh kesah dan selalu memberikan semangat serta waktunya untuk penulis dalam proses

- penyelesaian skripsi ini. Terimakasih telah hadir dan memberikan warna dalam penulisan akhir skripsi ini.
7. Teman-teman seperjuangan dari semester satu hingga detik ini, Falia, Dini, Nindya, Ovi, Evi. Yang sudah datang dalam kehidupan saya selama kuliah. Terimakasih telah hadir untuk saling support sehingga memberikan motivasi dalam mengerjakan skripsi ini.
  8. Kepada teman kerja penulis Mba Nisa yang selalu memberikan semangat, motivasi, serta dukungan lebih kepada penulis. Terimakasih telah memberikan support sehingga penulis merasa seperti mempunyai sosok kakak yang dicintai.
  9. Seluruh teman-teman Keluarga besar Hukum Keluarga Islam Angkatan 2021.
  10. Almamater tercinta UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu dan pengalaman serta bekal kepada penulis.
  11. Kepada diri saya sendiri, **Safira Infita Amalia** dengan penuh rasa syukur dan bangga, karya ini penulis persembahkan untuk diri penulis sendiri. Untuk penulis yang pernah merasa ingin menyerah. Untuk penulis yang bergadang, menahan lelah, berteman cemas, tangis, dan patah hati yang cukup membuat trauma penulis, namun tetap berjuang hingga titik akhir. Terimakasih untuk keteguhan hati, kesabaran dalam proses yang panjang, dan keberanian menghadapi segala ketidakpastian. Ini adalah hadiah dari penulis untuk penulis sendiri.
  12. Dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

## MOTTO

“Kesabaran, Keyakinan, dan Bertumbuh.”



## ABSTRAK

**Safira Infita Amalia, NIM 1121126** Pemahaman Hukum Pasangan Beda Agama Terhadap Batalnya Perkawinan Akibat Konversi agama (Studi Di Kecamatan Kajen). Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

**Pembimbing: Uswatun Khasanah, M.S.I**

Latar belakang pasangan beda agama melakukan konversi agama dalam perkawinan sangat beragam. Mayoritas memandang sahnya perkawinan cukup berdasarkan pencatatan perkawinan dan saling suka. fenomena ini menarik untuk dikaji karena dalam hukum Islam Pasangan beda agama tidak diperbolehkan gimana pasangan beda agama tetap berlangsung maka akan menimbulkan pro dan kontra. Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana pemahaman hukum pasangan beda agama terhadap batalnya perkawinan akibat konversi agama dan apa saja faktor yang mempengaruhi pemahaman hukum Pasangan beda agama terhadap batalnya perkawinan akibat konversi agama.

Jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif ini dilaksanakan di Desa Linggoasri dan Desa Kutorejo Kecamatan Kajen. Sumber data berupa data primer diperoleh dari wawancara mendalam dengan 6 (enam) keluarga beda agama yang dipilih secara *purposive sampling* dan data sekunder diperoleh dari literatur hukum Islam dokumen hukum jurnal buku tesis serta skripsi terdahulu yang diperoleh dengan teknik dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif model interaktif dari Miles dan Huberman melalui tahap reduksi data penyajian data dan kesimpulan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pemahaman hukum para informan terhadap perbedaan keyakinan dalam keluarga sangat beragam dan sebagian besar masih bersifat praktis serta administratif. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman hukum mereka belum menyentuh aspek isi tujuan dan norma hukum agama tetapi lebih berorientasi pada formalitas hukum negara, selain itu tingkat pemahaman terhadap perbedaan keyakinan dalam keluarga juga menunjukkan variasi mulai dari pemahaman dasar terjemahkan menengah penafsiran hingga tingkat lanjut ekstrapolasi tergantung pada kemampuan masing-masing pasangan. Pemahaman hukum dipengaruhi oleh 3 faktor utama yaitu pengetahuan lingkungan, dan informasi. Faktor pengetahuan masih terbatas pada aspek administratif; faktor lingkungan dukungan dari keluarga besar dan restu orang tua memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk sikap

toleran dan penerimaan terhadap perbedaan agama; faktor informasi tampak belum dimanfaatkan secara optimal karena tidak ada informan yang secara aktif mencari informasi hukum melalui media digital.  
Kata kunci: Pasangan beda agama, Pemahaman Hukum, Hukum Agama dan Negara, Konversi Agama



## ABSTRACT

**Safira Infita Amalia, NIM 1121126** Understanding of the Law on Interfaith Couples Regarding the Annulment of Marriage Due to Religious Conversion (A Study in Kajen Subdistrict). Thesis for the Islamic Family Law Study Programme, Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

**Supervisor: Uswatun Khasanah, M.S.I**

The background of interfaith couples converting to another religion within marriage is highly diverse. Most view the validity of marriage as sufficient based on marriage registration and mutual consent. This phenomenon interesting to study because, under Islamic law, interfaith marriages are not permitted. How interfaith marriages continue to exist thus raises both support and opposition. This study focuses on how interfaith couples understand the invalidity of marriage due to religious conversion and what factors influence their understanding of the invalidity of marriage due to religious conversion.

This qualitative field research was conducted in Linggoasri Village and Kutorejo Village, Kajen District. Primary data was obtained through in-depth interviews with six interfaith families selected through purposive sampling, while secondary data was obtained from Islamic law literature, legal documents, journals, books, theses, and previous dissertations obtained through documentation techniques. Data were analysed using Miles and Huberman's interactive qualitative data analysis model through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion.

The study concluded that informants' understanding of legal issues related to religious differences within families was highly varied and largely practical and administrative in nature. This indicates that their level of legal understanding has not yet touched on the aspects of the content, purpose, and norms of religious law but is more oriented towards the formalities of state law. Additionally, the level of understanding of religious differences within families also shows variation, ranging from basic understanding, intermediate interpretation, to advanced extrapolation, depending on the capabilities of each couple. Legal understanding is influenced by three main factors: knowledge, environment, and information. The knowledge factor is still limited to administrative aspects; the environmental factor, such as support from extended family and parental approval, has a strong influence in shaping tolerant attitudes

and acceptance of religious differences; the information factor appears to be underutilised, as no informants actively seek legal information through digital media.

Keywords: Interfaith couples, Legal Understanding, Religious and State Law, Religious Conversion



## KATA PENGANTAR

### *Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Tatanegara pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid. Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit. bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. Maghruf, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Luqman Haqiqi Amrulloh, S.H.I., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Syarifah Khasna, S.IP, M.S.I. selaku Sekertaris Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I selaku dosen pembimbing yang memberikan waktu, tenaga, dan pikiran guna membimbing dan telah mengarahkan dalam pembuatan skripsi ini,
6. Ibu Syarifah Khasna, S.IP, M.S.I. selaku dosen perwalian akademik yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam perkuliahan dan pembuatan skripsi ini.
7. Bapak ibu dosen yang telah memberikan bekal pengetahuan kepada penulis,
8. Perangkat Balai Desa Desa Linggoasri dan Desa Kutorojo yang telah membantu memperoleh data yang penulis perlukan,

Semoga jasa baik mereka dapat diterima Allah SWT. Aamiin ya robbal alamin. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu saran yang bersifat membangun

dari semua pihak sangat diharapkan. Semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan amal dan sumbangan serta bermanfaat bagi semua pihak dan semoga rahmat Allah SWT selalu menyertai dimanapun kita berada.


*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*



## DAFTAR ISI

<b>JUDUL SKRIPSI</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PENDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	xi
<b>MOTTO</b> .....	xiii
<b>ABSTRAK</b> .....	xiv
<b>ABSTRACT</b> .....	xvi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xviii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xx
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xxii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xxiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Penelitian .....	4
C. Rumusan Masalah .....	4
D. Tujuan Penelitian.....	4
E. Kegunaan Penelitian.....	5
F. Kerangka Teoretik .....	5
G. Penelitian Yang Relevan.....	8
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Penulisan.....	17
<b>BAB II KONSEP BATALNYA PERKAWINAN AKIBAT KONVERSI AGAMA</b> .....	19
A. Konsep Dasar Perkawinan .....	19
B. Batalnya Perkawinan Dalam Islam .....	24
C. Konversi Agama.....	32
D. Teori Pemahaman Dan Kesadaran Hukum .....	33
<b>BAB III PEMAHAMAN HUKUM PASANGAN BEDA AGAMA TERHADAP BATALNYA PERKAWINAN AKIBAT KONVERSI AGAMA</b> .....	37
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	37

B. Profil Subjek Penelitian.....	41
C. Pemahaman Hukum Pasangan Beda Agama Terhadap Batalnya Perkawinan Akibat Konversi Agama .....	43
<b>BAB IV PEMAHAMAN HUKUM PASANGAN BEDA AGAMA TERHADAP BATALNYA PERKAWINAN AKIBAT KONVERSI AGAMA DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA.....</b>	<b>64</b>
A. Pemahaman Hukum Pasangan Beda Agama Terhadap Batalnya Perkawinan Akibat Konversi Agama .....	64
B. Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman Hukum Pasangan Beda Agama terhadap Batalnya Perkawinan Akibat Konversi Agama.....	69
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>73</b>
A. Simpulan .....	73
B. Saran.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>91</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Data Jumlah Penduduk.....	38
Tabel 3. 2 Tabel Pemeluk Agama di Desa Linggoasri .....	39
Tabel 3. 3 Data Jumlah Penduduk.....	40



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Wawancara Penelitian.....	79
Lampiran 2 Surat Tanda Bukti Wawancara Desa Linggoasri dan Desa Kutorojo .....	91
Lampiran 3 Daftar Informan Desa Linggoasri dan Desa Kutorojo ....	93



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam konteks masyarakat multikultural saat ini, fenomena pasangan beda agama menjadi salah satu topik yang semakin mendapat perhatian dalam kajian sosial dan keagamaan. Perkawinan sendiri mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia. Di berbagai budaya, perkawinan tidak sekedar peristiwa religious-yuridis semata, lebih dari itu perkawinan bermakna bertemunya dua orang dan keluarganya yang berbeda latar belakang.<sup>1</sup> Sebagai pondasi pembentukan keluarga, perkawinan memiliki nilai strategis dalam menjaga kelangsungan tradisi sosial dan budaya. Selain mengedepankan cinta dan komitmen, perkawinan juga diatur oleh norma sosial, hukum, dan nilai agama yang berlaku di masyarakat.

Secara global, perkawinan beda agama telah menjadi hal yang semakin umum di tengah masyarakat. Bahkan di Indonesia perkawinan beda agama sudah banyak dijumpai di berbagai kalangan sosial, mulai dari publik figur, pejabat, sampai orang biasa.<sup>2</sup> Namun, kondisi ini menghadirkan tantangan tersendiri, terutama ketika pasangan menghadapi perbedaan prinsip, keyakinan, atau nilai-nilai yang dianut masing-masing pihak. Tantangan utama yang sering dihadapi adalah bagaimana pasangan dapat menjalin hubungan yang harmonis tanpa mengorbankan identitas kepercayaan atau nilai-nilai yang masyarakat yakini.

Sebagai negara yang kaya akan keberagaman budaya dan agama, Indonesia menghadirkan tantangan unik dalam kehidupan perkawinan. Dengan enam agama resmi dan

---

<sup>1</sup> Sri Hidayati, *Penyesuaian Budaya Dalam Perkawinan*, Journal of Multicultural Studies in Guidance and Counseling, Vol. 1, No. 1 (Maret, 2017) hal. 83

<sup>2</sup> Rifqiawati Zahara, Makhfud, *Problematika Perkawinan Beda Agama: Antara Konsep dan Praktek di Masyarakat*, Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences, Vol. 3, No.1 (Maret, 2022)

berbagai kepercayaan lokal yang diakui, interaksi beda agama menjadi hal yang biasa dalam kehidupan masyarakat. Namun, dalam konteks perkawinan, keberagaman ini sering kali menimbulkan hambatan yang signifikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perkawinan hanya dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama yang dianut masing-masing pasangan.<sup>3</sup>

Aturan tersebut menjadikan agama sebagai syarat mutlak dalam sahnya perkawinan, sehingga mempersulit pasangan beda agama untuk menikah tanpa memenuhi persyaratan tertentu. Perkawinan beda agama di Indonesia sering kali tidak memiliki jalur legal yang mudah tanpa adanya perubahan agama oleh salah satu pihak. Undang-undang Perkawinan tidak secara tegas memberikan ruang perkawinan berbeda agama untuk mendapatkan legalitas.<sup>4</sup> Akibatnya, pasangan menghadapi pilihan sulit salah satunya melakukan konversi agama untuk memenuhi syarat hukum dan rukun perkawinan.

Dalam beberapa kasus, konversi agama dianggap sebagai solusi praktis untuk memenuhi persyaratan agama dan hukum dalam perkawinan beda agama. Faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan pindah agama yaitu faktor keluarga, lingkungan, perubahan status, dan kemiskinan.<sup>5</sup> Sebagaimana di Desa Linggoasri dan Desa Kutorejo Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan yang sebagian kelurganya berbeda keyakinan. Masyarakat hidup bertahun-tahun dalam kondisi pasangan yang berbeda keyakinan. Sedangkan mengubah keyakinan tidak pernah

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 1 tahun 1974, Tentang Perkawinan

<sup>4</sup> Drs. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H., *Pencatatan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*, (Juli: Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2022), hal. 1

<sup>5</sup> Lukita Fahriana, Lufaei, *Konversi Agama Dalam Masyarakat Plural: Upaya Merekat Persaudaraan Antarumat Beragama Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Ushuluddin, Vol. 4, No. 2, (Desember, 2018), hal.216

sederhana. Proses ini melibatkan aspek spiritual yang mendalam dan dapat membawa konsekuensi dari batalnya perkawinan dari pasangan beda agama tersebut.

Batalnya perkawinan karena konversi agama mencerminkan konflik sosial dan spiritual dalam masyarakat. Fenomena ini mengungkapkan bagaimana pasangan beda agama sering kali terjebak di antara keinginan untuk mempertahankan hubungan yang harmonis dan tekanan dari hukum serta norma sosial yang mengharuskan kesamaan dalam keyakinan. Semua perkawinan muslim tentunya ingin mempunyai keluarga yang sakinah, tetapi faktanya setelah melangsungkan perkawinan ada salah satu pasangan yang berbeda keyakinan dengan kembali ke agama asal masyarakat. Fenomena ini banyak terjadi di Desa Linggoasri dan Desa Kutorejo yang mana masyarakat yang sudah melangsungkan perkawinan secara resmi dengan agama islam sebagai agama yang dianut, masyarakat berpindah ke agama semula setelah melangsungkan perkawinan tersebut.

Menariknya dari pasangan beda agama tersebut tidak menimbulkan konflik, masyarakat tetap bisa menjalankan perbedaan itu tanpa adanya masalah dan fenomena itu sudah menjadi rahasia umum di daerah masyarakat. Sedangkan perkawinan yang sah harus sesuai dengan syarat perkawinan yang ada.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perlu dikaji lebih lanjut tentang bagaimana pemahaman hukum pasangan dan apa saja faktor yang mempengaruhi pemahaman hukum pasangan beda agama terhadap batalnya perkawinan akibat konversi agama di Kecamatan Kajen dengan penelitian ini yang berjudul **“PEMAHAMAN HUKUM PASANGAN BEDA AGAMA TERHADAP BATALNYA PERKAWINAN AKIBAT KONVERSI AGAMA (Studi Di Kecamatan Kajen)”**.

## **B. Batasan Penelitian**

Agar penelitian lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksudkan, maka skripsi ini membataskan ruang lingkup penelitian terhadap pemahaman hukum pasangan beda agama terhadap batalnya perkawinan akibat konversi agama di Desa Linggoasri dan Desa Kutorjo Kecamatan Kajen.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini untuk memperjelas fokus penelitian yang penulis kaji yaitu :

1. Bagaimana pemahaman hukum pasangan beda agama terhadap batalnya perkawinan akibat konversi agama di Desa Linggoasri dan Desa Kutorjo Kecamatan Kajen?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi pemahaman hukum pasangan beda agama terhadap batalnya perkawinan akibat konversi agama di Desa Linggoasri dan Desa Kutorjo Kecamatan Kajen?
- 3.

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pemahaman hukum pasangan beda agama terhadap batalnya perkawinan akibat konversi agama di Desa Linggoasri dan Desa Kutorjo Kecamatan Kajen.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor yang mempengaruhi pemahaman hukum pasangan beda agama terhadap batalnya perkawinan akibat konversi agama di Desa Linggoasri dan Desa Kutorjo Kecamatan Kajen.

## E. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat luas, baik secara teoretis maupun praktis.

1. Secara teoretis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Keluarga Islam mengenai implementasi pemahaman hukum pasangan dan faktor yang mempengaruhi pemahaman hukum pasangan beda agama terhadap batalnya perkawinan akibat konversi beda agama di Kecamatan Kajen, sehingga hal tersebut menarik untuk dikaji lebih lanjut.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan panduan praktis bagi masyarakat umum dalam menangani kasus-kasus keluarga beda agama. Ini dapat mencakup tentang proses hukum dan pemahaman yang lebih baik terhadap dinamika keluarga tersebut.

## F. Kerangka Teoretik

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan beberapa kerangka teori yang dijadikan landasan konseptual dalam penelitian yang penulis kaji yaitu:

1. Teori Pemahaman Hukum Perkawinan

Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah SWT untuk manusia berkembang biak dan untuk kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peran yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.<sup>6</sup> Dalam Islam perkawinan adalah ibadah yang merupakan sunnah Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW. Dalam artian sunnah Allah berarti Qudrat dan Iradat Allah dalam penciptaan alam semesta ini sedangkan sunnah Rasul berarti mengikuti kebiasaan yang dikerjakan oleh

---

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), hal. 9

Nabi Muhammad SAW yang telah dikerjakan oleh dirinya sendiri dan untuk umatnya.<sup>7</sup>

Pengertian perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>8</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, tujuan dilangsungkannya perkawinan sendiri yaitu sebagai bentuk ikatan lahir batin suami istri yang kekal dengan berdasarkan pada aspek Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya suatu perkawinan mengandung aspek agama yang berkaitan erat dengan ajaran agama yang dianutnya. Setiap agama mempunyai syarat dan rukun tersendiri dalam mengatur pelaksanaan suatu perkawinan, sehingga keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh hukum agama dan kepercayaan masing-masing.

Hal ini sebagaimana berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, bahwa Perkawinan sah, apabila di lakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan.<sup>9</sup> Keabsahan suatu perkawinan bergantung pada syarat dan rukun yang diatur dalam agama dan kepercayaan yang dianut. Secara umum hakikat perkawinan dalam setiap agama memiliki kesamaan yang pada intinya adalah untuk menyatukan seorang pria dengan seorang wanita menjadi pasangan yang terikat dalam hubungan suami dan istri yang persyaratan terhadap agama atau keyakinan calon mempelai menjadi hal yang perlu mendapat perhatian.

---

<sup>7</sup> Karim, *Isbat Nikah dalam Undang-Undang Perkawinan*, Jurnal Litigasi Amsir, Vol. 9 No. 2 (Februari 2002), 137

<sup>8</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 1 Pasal 1

<sup>9</sup> Dwiyanu Achmad Hartanto, *Perkawinan Lintas Agama Perspektif Hukum Positif dan Hukum Agama di Indonesia*, Journal Stain Kudus, Vol. 10 No. 2 (Desember 2019), 138

## 2. Konsep Perkawinan, Rukun dan Syarat Perkawinan, serta Pengertian Perkawinan Beda Agama

Menurut Abdur-rahman Al-Jazuli, kata nikah dapat didekati dari tiga aspek pengertian (makna), yakni makna lughawi (etimologis), makna ushuli (syar'i) dan makna fiqhi (syar'i) dan makna fiqhi (hukum). Pembahasan lebih lanjut hendak mencoba menjabarkan dari masing-masing pengertian yang baru saja disebutkan. Terutama dari sudut pandang, makna lughhowidan makna fiqhi (hukum). Sedang dari sudut pandang ushuli (syar'i), akan dititik beratkan pada hal-hal yang bertalian erat dengan filsafat hukum, seperti hikmah dan kebolehan berpoligami dalam hukum perkawinan.<sup>10</sup>

Menurut bahasa nikah berarti penyatuan. Diartikan juga sebagai akad hubungan badan.<sup>11</sup> Sedangkan menurut istilah adalah akad atau perjanjian yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan untuk memenuhi hajat biologisnya sehingga antara keduanya (suami istri) mempunyai hak dan kewajiban. Pada hakekatnya perkawinan merupakan suatu perjanjian yang harusnya dipertanggung jawabkan baik terhadap sesama manusia maupun terhadap Allah SWT. Perjanjian itu muncul dari lubuk hati yang tulus dan ikhlas, suka rela untuk mewujudkan kebahagiaan hidup yang hakiki, yakni membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Terdapat lima rukun nikah yang wajib dipenuhi oleh calon mempelai muslim yang ingin melangsungkan perkawinan. Kelima rukun nikah tersebut antara lain:

1. Terdapat calon mempelai pria dan mempelai perempuan
2. Terdapat wali dari calon mempelai perempuan

---

<sup>10</sup> Prof. Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004) hal. 41

<sup>11</sup> Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita*, terj. M. Abdul Ghofar, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002, hlm. 375.

3. Terdapat dua orang saksi
4. Adanya ijab
5. Adanya qobul

Selain rukun nikah, juga ada syarat perkawinan dalam Islam antara lain sebagai berikut:

1. Beragama Islam
2. Bukan mahram
3. Adanya wali bagi calon penganti perempuan
4. Dihadiri 2 orang saksi
5. Kedua mempelai sedang tidak berikhrum atau haji
6. Tidak ada paksaan<sup>12</sup>

### **G. Penelitian Yang Relevan**

Tinjauan kritis terhadap penelitian terdahulu perlu dilakukan untuk memperjelas letak perbedaan penelitian dan memperkuat hasil penelitian sebelumnya. Penelitian terkait pemahaman hukum pasangan beda agama telah banyak dilakukan, maka di bawah ini penulis lampirkan penelitian terdahulu dengan tema yang relevan antara lain:

1. Skripsi karya Nugroho Rosman Pangestu tahun 2023 yang berjudul “Proses dan Akibat Hukum Konversi Agama Untuk Perkawinan (Studi Kasus Desa Buntu Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo)”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Adapun tujuan penelitian untuk mengetahui proses konversi agama untuk perkawinan pasangan yang semula beda agama di Kabupaten Wonosobo, untuk mengetahui faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya konversi agama untuk perkawinan, untuk mengetahui akibat hukum yang akan ditimbulkan dari konversi agama untuk perkawinan yang semula beda agama di Kabupaten Wonosobo. Hasil penelitian benar adanya bahwa masyarakat Desa Buntu melakukan konversi agama untuk mendapatkan legalitas

---

<sup>12</sup> Ali Sibra Malisi, *Perkawinan Dalam Islam*, Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Vol. 1 No. 1 (Oktober 2022), 25

secara formal dari negara, faktor-faktor yang turut mempengaruhi terjadinya perkawinan beda agama yang ada di Desa Buntu diantaranya : faktor administratif, faktor agama, faktor lingkungan sosial masyarakat, faktor dukungan dari keluarga dan akibat hukum nikah beda agama di Desa Buntu adalah perkawinan yang berlangsung yang terjalin layaknya suami istri bisa dianggap zina karena secara hukum Islam tidaklah sah.<sup>13</sup>

Persamaan dari skripsi ini yaitu sama-sama membahas pernikahan beda agama dan konversi agama serta menyoroti implikasi hukum dari konversi agama terhadap status perkawinan. Perbedaan dari skripsi ini yaitu mengetahui akibat hukum yang timbul dari konversi agama untuk perkawinan yang semula beda agama sedangkan penulis membahas pemahaman hukum pasangan dan faktor apa saja yang mempengaruhi pemahaman hukum pasangan beda agama terhadap batalnya perkawinan akibat konversi beda agama. Topik pemahaman hukum pasangan beda agama terhadap batalnya perkawinan akibat konversi agama penting untuk diteliti lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pemahaman hukum pasangan dan faktor yang mempengaruhi pemahaman hukum pasangan beda agama terhadap batalnya perkawinan akibat konversi agama.

2. Skripsi karya Rahma Mufida tahun 2023 yang berjudul “Status Perkawinan Apabila Salah Satu Pasangan Murtad Perspektif Sadd Al-Dzari’ah (Studi Analisis KHI Pasal 116 huruf h).” Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Adapun tujuan penelitian untuk mengetahui status perkawinan apabila salah satu pasangannya murtad menurut KHI dan untuk mengetahui analisis KHI Pasal 116 huruf h perspektif sadd al-dzari’ah. Hasil penelitian

---

<sup>13</sup> Nugroho Rosman Pangestu, Skripsi, *Proses dan Akibat Hukum Konversi Agama Untuk Perkawinan (Studi Kasus Desa Buntu Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo)*, (Semarang : UIN Walisongo Semarang, 2023)

penjelasan KHI Pasal 116 huruf h berarti murtad dalam perkawinan dapat menjadi alasan perceraian apabila menjadikan rumah tangganya tidak harmonis dan diharuskan ada salah satu pasangan yang mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama setempat dan dalam sudut pandang *sadd al-dzari'ah*, pada KHI Pasal 116 huruf h tersebut harus dicegah. Sebab apabila rumah tangga yang tetap dilanjutkan apabila salah satu pasangannya murtad, maka menimbulkan penyelundupan hukum yaitu terdapat perkawinan beda agama di dalam rumah tangganya.<sup>14</sup>

Persamaan dari skripsi ini yaitu sama-sama membahas batalnya perkawinan akibat konversi agama dan sama-sama mengacu pada Kompilasi Hukum Islam. Perbedaannya menganalisis status hukum objektif perkawinan akibat konversi agama sedangkan peneliti menjelaskan tingkat pemahaman hukum masyarakat. Dari hasil kajian awal, topik pemahaman hukum pasangan beda agama terhadap batalnya perkawinan akibat konversi agama penting untuk diteliti lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pemahaman hukum pasangan dan faktor yang mempengaruhi pemahaman hukum pasangan beda agama terhadap batalnya perkawinan akibat konversi agama. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik untuk menambah pengetahuan maupun membantu memecahkan masalah dalam Hukum Keluarga Islam.

3. Skripsi karya Asroful Ubaidillah tahun 2024 yang berjudul "Tinjauan Fiqih Munakahat Terhadap Keluarga Beda Agama Di Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo." Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun tujuan penelitian untuk mengetahui proses terjadinya keluarga beda agama di Desa Mrican

---

<sup>14</sup> Rahma Mufida, *Status Perkawinan Apabila Salah Satu Pasangan Murtad Perspektif Sadd Al-Dzaria'ah (Studi Analisis KHI Pasal 116 huruf h)*, (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2023).

Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo dan mengetahui tinjauan fiqh munakahat terhadap status perkawinan pasangan suami istri pasca kembali ke agama awal. Hasil penelitian ini adalah proses terjadinya keluarga beda agama di Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo yaitu dengan cara salah satu pasangan dari keluarga beda agama tersebut menyamakan agama masyarakat dengan pasangannya dan tinjauan fiqh munakahat terhadap status perkawinan telah batal karena salah satu dari pasangan suami istri murtad atau keluar dari Islam.<sup>15</sup>

Persamaan skripsi ini yaitu sama-sama membahas perkawinan beda agama dan konversi agama dalam perkawinan. Perbedaan skripsi ini adalah membahas proses terjadinya keluarga beda agama sedangkan penulis membahas tentang pemahaman dan faktornya. Dari hasil kajian awal, topik pemahaman hukum pasangan beda agama terhadap batalnya perkawinan akibat konversi agama penting untuk diteliti lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pemahaman hukum pasangan dan faktor yang mempengaruhi pemahaman hukum pasangan beda agama terhadap batalnya perkawinan akibat konversi agama. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik untuk menambah pengetahuan maupun membantu memecahkan masalah dalam Hukum Keluarga Islam.

4. Skripsi karya Atabik Hasin tahun 2015 yang berjudul “Masuk Islam karena Alasan Perkawinan (Studi Kasus Perkawinan Pasangan Yang Semula Beda Agama di Desa Borangan Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten).” Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Adapun tujuan penelitian mengetahui praktik perkawinan pasangan yang semula beda agama di desa Borangan Kecamatan

---

<sup>15</sup> Asroful Ubaidillah, *Tinjauan Fiqih Muakahat Terhadap Keluarga Beda Agama Di Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2024)

Manisrenggo Kabupaten Klaten dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi masuk islam. Hasil penelitian bahwa praktik perkawinan pasangan yang semula beda agama adalah dengan cara masuk islam atau menundukkan hukum dengan berpindah agama kepada salah satu agama calon pasangannya. Bahwa praktik perkawinan ini fasakh. Adapun faktornya karena untuk memudahkan administrasi perkawinan.<sup>16</sup>

Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas perkawinan beda agama dan keterkaitannya dengan konversi agama. Perbedaan penelitian ini membahas praktik perkawinan dan faktor yang melatar belakangi masuk islam, sedangkan penulis membahas pemahaman hukum pasangan dan faktor yang mempengaruhi pemahaman hukum pasangan beda agama terhadap batalnya perkawinan akibat konversi agama. Dari hasil kajian awal, topik pemahaman hukum pasangan keluarga beda agama terhadap batalnya perkawinan akibat konversi agama penting untuk diteliti lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pemahaman hukum pasangan dan faktor yang mempengaruhi pemahaman hukum pasangan keluarga beda agama terhadap batalnya perkawinan akibat konversi agama. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik untuk menambah pengetahuan maupun membantu memecahkan masalah dalam Hukum Keluarga Islam.

5. Skripsi karya Brilian Sabila Anjani Putri tahun 2024 yang berjudul “Pindah Agama Setelah Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Ngablak Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri).” Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Adapun tujuan penelitian

---

<sup>16</sup> Atabik Hasin, *Masuk Islam Karena Alasan Perkawinan (Studi Kasus Perkawinan Pasangan Yang Semula Beda Agama di Desa Borangan Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten)*, (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2015)

ini untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi masyarakat Desa Ngablak Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri pindah agama setelah perkawinan dan untuk mengetahui tinjauan Kompilasi Hukum Islam pada status perkawinan pasangan yang berpindah agama setelah perkawinan di Desa Ngablak Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi pindah agama setelah perkawinan di Desa Ngablak Kecamatan Banyakan adalah faktor internal berupa faktor kepribadian dan faktor eksternal berupa faktor lingkungan, baik lingkungan tempat tinggal maupun lingkungan kerja. Status perkawinan dari pasangan yang berpindah agama setelah perkawinan di Desa Ngablak adalah rusak (*fasakh*). Dimana ikatan sebuah perkawinan tersebut bila suami atau istri pindah agama, maka batal atau rusaknya ikatan perkawinan antara suami istri tersebut. Meskipun keadaan rumah tangga masyarakat tetap harmonis.<sup>17</sup>

Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas perpindahan agama dalam konteks perkawinan. Perbedaan skripsi ini membahas tinjauan kompilasi hukum islam pada status perkawinan. Dari hasil kajian awal, topik pemahaman hukum pasangan beda agama terhadap batalnya perkawinan akibat konversi agama penting untuk diteliti lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pemahaman hukum pasangan dan faktor yang mempengaruhi pemahaman hukum pasangan beda agama terhadap batalnya perkawinan akibat konversi agama. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik untuk menambah pengetahuan maupun membantu memecahkan masalah dalam Hukum Keluarga Islam.

---

<sup>17</sup> Brilian Sabila Anjani Putri, *Pindah Agama Setelah Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (Status Kasus Di Desa Ngablak Kecamatan Banyakan Kbpate Kediri)*, (Kediri: IAIN Kediri, 2024)

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian digunakan untuk memastikan data yang diperoleh relevan dan akurat sesuai tujuan penelitian. Bagian ini menjelaskan jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini yaitu penelitian (*field research*) yaitu penelitian yang berkaitan dengan latar belakang atau persoalan dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan.<sup>18</sup> Penggunaan metode penelitian lapangan ini bertujuan untuk menjelaskan pemahaman hukum pasangan keluarga beda agama terhadap batalnya perkawinan akibat konversi agama Desa Linggoasri dan Desa Kutorajo dan faktor yang mempengaruhi pemahaman hukum masyarakat.

### 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa.

Pada penelitian ini, yang dicari adalah pemahaman hukum pasangan beda agama terhadap batalnya perkawinan akibat konversi agama dan faktor yang mempengaruhi pemahaman hukum pasangan beda agama terhadap batalnya perkawinan akibat konversi agama di Kecamatan Kajen.

### 3. Sumber Data

#### a. Data Primer

Sumber data primer yang autentik, tidak memihak, dan dapat dipercaya adalah sumber

---

<sup>18</sup> Etta Mamang Sangadji dan Sopiiah, *Metodologi Penelitian Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2010), 21

informasi utama yang digunakan dalam penelitian kualitatif diperoleh langsung dari subjek penelitian, dan digunakan sebagai dasar pemecahan suatu masalah. Data primer dapat berupa hasil wawancara, hasil kuesioner, hasil tes, dan sebagainya.<sup>19</sup> Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari wawancara terhadap informan yang menjadi sumber informasi utama yaitu pasangan beda agama di Desa Linggoasri dan Desa Kutorojo Kecamatan Kajen.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain yang membahas tentang keluarga beda agama dan faktor yang mempengaruhinya. Dalam hal ini data sekunder berupa artikel, jurnal, buku, dan dokumen.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Teknik wawancara adalah proses pengumpulan informasi melalui komunikasi langsung.<sup>20</sup> salah satu cara untuk memperoleh data dalam suatu penelitian dengan melibatkan keluarga yang sebagai subyek penelitian yang mampu memberikan data yang dibutuhkan, dalam hal ini yang diwawancarai adalah keluarga beda agama di Desa Linggoasri dan Desa Kutorojo Kecamatan Kajen.

Dalam menentukan informan, penulis menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu memilih sampel berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan penulis dengan bertujuan untuk mendapatkan sampel yang mewakili kelompok atau

---

<sup>19</sup> Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Harfa Creative, 2023), 6

<sup>20</sup> Ika Lenaini, *Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampling*, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah, Vol. 6, No. 1 (2021), hal. 34

fenomena tertentu. Adapun kriteria informan sebagai berikut : 1. Menikah dalam satu agama yaitu sama-sama beragama Islam, 2. Setelah melangsungkan perkawinan, salah satu anggota keluarga berpindah agama ke agama semula, 3. Informan bertempat tinggal di Desa Linggoasri dan Desa Kutorajo, 4. Berbeda agama dengan salah satu beragama Islam. Berdasarkan informasi tersebut penulis menemukan 6 (enam) informandari Desa Linggoasri dan Desa Kutorajo Kecamatan Kajen.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah data sekunder yang digunakan sebagai pelengkap dan penguat data utama dengan cara memperoleh data pada dokumen-dokumen yang berhubungan dengan data-data yang diperlukan.<sup>21</sup> Teknik dokumentasi dalam penelitian ini yaitu seperti halnya dengan mengambil data monografi keluarga beda agama Desa Linggoasri dan Desa Kutorajo Kecamatan Kajen, buku, jurnal, dan dokuen lain yang dibutuhkan untuk melengkapi dan penguat data dari permasalahan yang peneliti kaji.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses sistematis pengumpulan informasi dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data kualitatif model Interaktif dari Miles dan Hubermen. Analisis interaktif yaitu proses analisis data kualitatif yang dilakukan secara terus menerus dan interaktif selama proses pengumpulan data berlangsung melalui tiga tahapan dengan memberikan kerangka kerja yang sistematis dan fleksibel untuk menganalisis data yang

---

<sup>21</sup> Purwanza et al., *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi*. (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022 ) hal. 57

kompleks dan kaya akan makna, yaitu berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.<sup>22</sup>

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah kegiatan yang tidak terpisahkan dari analisis data. Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemvokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian data “mentah” yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis.

b. Data Display

Display dalam konteks ini adalah kumpulan informasi yang telah tersusun yang membolehkan penarikan kesimpulan informasi yang telah tersusun yang membolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

c. Kesimpulan

Reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan merupakan segitiga yang saling berhubungan. Dalam analisis data menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Dari data yang didapat di lapangan melalui proses observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi diolah dan disusun melalui beberapa tahap untuk membentuk sebuah kesimpulan dan analisis yang tepat.

## I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, maka diperlukan sistematika penyusunan skripsi yang terdiri dari lima bagian, dengan sistematika :

---

<sup>22</sup> Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian : Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2014), 211-212

Bab I Pendahuluan, Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Batasan Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoretik, Penelitian yang Relevan, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Teori dan Konsep, Bab ini membahas mengenai deskripsi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan dalam melakukan penelitian. Terdapat beberapa landasan teori dalam penelitian ini yakni teori Konsep Dasar Perkawinan yang berisi dasar hukum perkawinan, rukun perkawinan, batalnya perkawinan dalam Islam, dari pandangan ulama tentang batalnya perkawinan, batalnya perkawinan dalam KHI, batalnya perkawinan menurut undang-undang, konversi agama, teori pemahaman dan kesadaran hukum pemahaman hukum pasangan beda agama.

Bab III Hasil Penelitian, merupakan hasil penelitian yang berisi gambaran umum lokasi penelitian, profil subjek penelitian, pemahaman hukum Pasangan beda agama terhadap batalnya perkawinan akibat konversi agama.

Bab IV Pembahasan, Bab ini berisi tentang analisa data penulis terhadap fakta-fakta serta data-data yang didapatkan selama penelitian sebagaimana yang telah disajikan pada penyajian data dan fakta penelitian yakni pemahaman hukum Pasangan beda agama terhadap batalnya perkawinan akibat konversi agama faktor yang mempengaruhi pemahaman hukum Pasangan beda agama terhadap adanya perkawinan akibat konversi agama.

Bab V Penutup, Bab ini berisi simpulan dan saran. Simpulan merupakan pernyataan singkat penulis mengenai hasil penelitian berdasarkan analisis data dan temuan penelitian, sedangkan rekomendasi berisi saran-saran praktis dan teoritis terhadap hasil penelitian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan analisis terhadap enam pasangan beda agama di Desa Linggoasri dan Kutorojo, dapat disimpulkan bahwa :

1. Pemahaman hukum para informan terhadap perbedaan keyakinan dalam keluarga sangat beragam dan sebagian besar masih bersifat praktis serta administratif. Mayoritas informan memandang sahnyanya pernikahan cukup berdasarkan pencatatan di pemerintahan, tanpa memperhatikan secara mendalam syarat sah pernikahan menurut hukum agama, terutama Islam. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman hukum mereka belum menyentuh aspek isi, tujuan, dan norma hukum agama, tetapi lebih berorientasi pada formalitas hukum negara. Selain itu, tingkat pemahaman terhadap perbedaan keyakinan dalam keluarga juga menunjukkan variasi, mulai dari pemahaman dasar terjemahan, menengah penafsiran, hingga tingkat lanjut ekstrapolasi, tergantung pada kemampuan masing-masing pasangan dalam menyikapi dan memaknai perbedaan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, pemahaman hukum mereka lebih dipengaruhi oleh realitas hidup dan nilai kekeluargaan daripada landasan hukum agama.
2. Faktor yang mempengaruhi pemahaman hukum pasangan beda agama terhadap batalnya perkawinan akibat konversi agama dibagi oleh beberapa faktor. Faktor utama, yaitu pengetahuan, lingkungan, dan informasi. Faktor pengetahuan masih terbatas pada aspek administratif, di mana para informan menganggap bahwa pencatatan resmi di pemerintahan sudah cukup untuk menjadikan pernikahan sah. Faktor lingkungan, dukungan dari keluarga besar dan restu orang tua, memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk sikap toleran dan penerimaan terhadap

perbedaan agama. Faktor informasi tampak belum dimanfaatkan secara optimal, karena tidak ada informan yang secara aktif mencari informasi hukum melalui media digital, literatur, atau pihak berwenang. Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya literasi hukum dan akses informasi menjadi penghambat utama dalam membentuk pemahaman hukum yang utuh dan mendalam. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih menyeluruh melalui edukasi hukum berbasis masyarakat, penguatan akses informasi digital, dan keterlibatan tokoh agama serta lembaga hukum dalam memberikan pemahaman yang seimbang antara hukum negara, nilai agama, dan realitas sosial.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran sebagaimana berikut:

1. Masyarakat diharapkan aktif mencari dan memahami informasi hukum, terutama terkait dampak konversi agama dalam perkawinan. Partisipasi dalam penyuluhan, diskusi, atau penggunaan media digital sangat penting agar keputusan yang diambil sesuai hukum dan tidak hanya berdasarkan kebiasaan.
2. Pemerintah daerah perlu mengadakan penyuluhan hukum yang mudah dipahami, menggunakan bahasa sederhana dan pendekatan budaya lokal. Kegiatan ini sebaiknya melibatkan tokoh agama dan masyarakat, serta memperluas akses informasi hukum hingga ke desa melalui media digital maupun pertemuan langsung.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah ibn Abd al-Muhsin al-Turki, *Al-Muqni*. Beirut. Dar al-Kutub. 1999.
- Abi Ishaq Ibrohim ibn Ali ibn Yusuf, *Al-Muhadzhab Fi Fiqhi Al-imam As-syafi'i*. Beirut. Darul Fikr). 1996
- Abu muhammad bin Abdullah bin Abdurohman Abu Zaid al-Qayrawani. *Al-Nawadir Wa Al-Ziyadat Ala Ma Fi Al-Mudawanah Min Ghoiriha Min Al-Ummahat*. Beirut. Dar Al-Gorb Al-Islami. 1999.
- Ala al-Din Abu Bakar bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafi, *Bada'I al-Sana'I*. Dasar al-kutub al-ilmiyah. 1986.
- Al-Saibani, Muhammad Al-Hafidh Abu Abdullah bin Al-Hasan. *Kitab Al-Atsar*. Kairo. Dar Al-Salam. 2006.
- Arifin, Bambang Syamsul. *Psikologi Agama*. Bandung. Pustaka Setia. 2008.
- Aryandani, Renie. “KUA Hanya Mencatat Perkawinan Agama Islam, Ini Dasar Hukumnya” Diakses pada 27 Februari 2024.
- Badan Pusat Statistik. *Kecamatan Kajen dalam Angka 2021*. Kajen. BPS Kabupaten Pekalongan. 2021.
- Baihaqi, Mufi Ahmad. *Pencatatan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*. Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama. 2022.
- Fahriana, Lukita. Lufaei. *Konversi Agama Dalam Masyarakat Plural: Upaya Merekat Persaudaraan Antarumat Beragama Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Ushuluddin. No. 2. 2018.
- Fahrul Fauzi, *Tinjauan Kawin Hamil Dalam Perspektif Hukum Islam*, Journal Of Islamic Law Studies, Vol. 3. No. 2. April. 2021.
- Halwi, Akhmal. *Seluk Beluk Ilmu Jiwa Agama*. Jakarta. Rajwali Pers. 2014.
- Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta. 2020.
- Hartanto, Dwiyanana Achmad. *Perkawinan Lintas Agama Perspektif Hukum Positif dan Hukum Agama di Indonesia*, Journal Stain Kudus. No. 2. 2019.

- Hasin, Atabik. *Masuk Islam Karena Alasan Perkawinan (Studi Kasus Perkawinan Pasangan Yang Semula Beda Agama di Desa Borangan Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten*. Semarang. UIN Walisongo Semarang, 2015.
- Hidayati, Sri. *Penyesuaian Budaya Dalam Perkawinan*, Journal of Multicultural Studies in Guidance and Counseling. No. 1. 2017.
- Ibnu khudamah, *Al-Mugni Syarh al-Kabir*. Beirut. Darul Kitab al'Alamiyah.
- Ismoyo, Jarot Digdo. *Metodologi Penelitian Hukum Mendapat Kebenaran Berdasarkan Konsep Hukum*, ed. Avida Avia. Depok. 2019.
- Karim. *Isbat Nikah dalam Undang-Undang Perkawinan*. Jurnal Litigasi Amsir. No. 2. 2002.
- Kasayuda. *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*. Total Media: Yogyakarta. 2006.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Data Statistik Pendidikan Islam Tahun 2020*. Jakarta. Pusdatin Kemenag RI. 2020.
- Liwirweri, Alo. *Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultural*. Yogyakarta. LkiS. 2005.
- Malisi, Ali Sibra. *Perkawinan Dalam Islam*, Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum. Vol. 1 No. 1. Oktober. 2022.
- Mufida, Rahma. *Status Perkawinan Apabila Salah Satu Pasangan Murtad Perspektif Sadd Al-Dzaria'ah Studi Analisis KHI Pasal 116 huruf h*. Semarang. UIN Walisongo Semarang. 2023.
- Muhammad bin Idris As-Syafi'i, *Al-Umm*. Beirut. Daar Al-Fikr. 1986.
- Muhammad, Nur Hidayat. *Fiqh Sosial dan Toleransi Beragama: Menjawab Prblematika Interaksi Sosial Antar Umat Beragama Di Indonesia*. Kediri. Nasyrul'ilmu. 2012.
- Pangestu, Nugroho Rosman. *Proses dan Akibat Hukum Konversi Agama Untuk Perkawinan. Skripsi. Studi Kasus Desa Buntu Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo*. Semarang. UIN Walisongo Semarang. 2023.

- Perhutani. 2022. *Struktur Organisasi dan Wilayah Kerja KPH Pekalongan Timur*. Diakses 25 Juni 2025.  
<https://www.perhutani.co.id/tentang-kami/struktur-organisasi/divisi-regional/jateng/kph-pekalongan-timur/>. Badan Pusat Statistik. *Kecamatan Kajen dalam Angka 2021*. Kajen. BPS Kabupaten Pekalongan 2021.
- Putri, Brilian Sabila Anjani. *Pindah Agama Setelah Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (Status Kasus Di Desa Ngablak Kecamatan Banyakan Kibupate Kediri*. Kediri. IAIN Kediri. 2024.
- Rachmah, Siti. “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Kawin Hamil dan Akibatnya Terhadap Perwalian,*” (Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. 2015.
- Rif’atul, Yuliati, Hendrarto Hadisuryo. *Perlindungan Hukum Bagi Istri dan Anak Dalam Perkawinan Tidak Dicatat Terhadap Hak Warisnya*. Student Journal.
- Rosana, Ellya. “*Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat*”. Jurnal TAPIS Vol.10. No.1 Januari-Juni 2014.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. PT. Alma’arif. 1987.
- Sahnun bin Said al-Tanuji al-Imam Abdurrohman bin Qosim, *Al Mudawwanah al-Kubra*. Beirut. Dar al-kutub Al-ilmiah. 1994.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawina.*, Liberty. Yogyakarta. 1982.
- Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta. 2004.
- Ubaidillah, Asroful. *Tinjauan Fiqih Muakahat Terhadap Keluarga Beda Agama Di Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo*. Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2024.
- Ulfa, Maria. “*Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankam Syariah (Studi Kasus di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)*”. Skripsi. Metro. IAIN 2018.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 1 Pasal 1


Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 1 tahun 1974, Tentang Perkawinan

Untung, Slamet. *Metode Penelitian Teori dan Oraktik Riset Pendidikan dan Sosial*. Yogyakarta. 2022.

Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. *Fiqih Wanita, terj. M. Abdul Ghofar*. Jakarta. 2002.

Yudowibowo, Syarifudin. *Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Konsep Kafa'ah Dalam Hukum Perkawinan Islam*, Jurnal Universitas Sebelas Maret. Vol. 1. No. 2. Mei-Agustus. 2012.

Zahara, Rifqiwati. Makhfud. *Problematika Perkawinan Beda Agama: Antara Konsep danPraktek di Masyarakat*, Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences. Vol. 3, No.1. 2022.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. IDENTITAS

1. Nama : Safira Infita Amalia
2. Tempat Tanggal Lahir : Pekalongan, 23 Januari 2003
3. Alamat Rumah : Dk. Sidomukti Tengah RT 008/  
RW 002 Ds. Sidomukti Kec.  
Karanganyar Kab. Pekalongan
4. Nomor Hanphone : 0816 1716 7423
5. Email : [infitaa@gmail.com](mailto:infitaa@gmail.com)
6. Nama Ayah : Rahmulyo
7. Pekerjaan Ayah : Pedagang
8. Nama Ibu : Yumaroh
9. Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga

### B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD : SD N 01 SIDOMUKTI
2. SMP : SMP N 1 WONOPRINGGO
3. SMA : SMA N 1 KAJEN

Pekalongan, 17 Juli 2025

Penulis